



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl Ir Sutami No. 36A. Ketingan Surakarta Kode Pos 57126
Telephone (0271) 664178 Fax. 634700 Website. <http://uns.ac.id>.

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 723/UN.27/TK/2017**

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Magister dan Program Doktor mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang mampu bersaing secara global;
 - b. bahwa, untuk menyelenggarakan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret diperlukan kurikulum;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 1976 tentang pendirian Universitas Sebelas Maret;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/O/1998 tentang

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015, tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat Studi di UNS;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN27/HK/2016, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama: Naskah Kurikulum Program Magister dan Program Doktor terdiri atas:
- a. Identitas Program Studi
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan
 - c. Bahan Kajian
 - d. Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran
 - e. Mata Kuliah dan Satuan Kredit Semester (SKS)
 - f. Struktur Kurikulum
 - g. Rencana Pembelajaran Semester
- Kedua: Naskah kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Ketiga: Beban SKS minimal yang harus diambil mahasiswa Program Magister dan Doktor dengan nama Program Studi Lampiran I kolom ke-2, jenjang pendidikan kolom ke-3, jumlah SKS dinyatakan pada kolom ke-4.
- Keempat: Masa studi Program Magister dirancang untuk 4 (empat) semester, dan Program Doktor dirancang untuk 6 (enam) semester.
- Kelima: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan peninjauan paling lama dua tahun.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal ..02 NOV 2017

Rektor Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S
NIP 195707071981031006

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor :
Tentang Kurikulum Program Magister dan Program Doktor Universitas Sebelas Maret

No	Nama Program Studi	Jenjang Pendidikan	Jumlah SKS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ilmu Ekonomi	S3	42
2	Akuntansi	S2	42
3	Ekonomi dan Studi Pembangunan	S2	42
4	Manajemen	S2	45
5	Ilmu Hukum	S3	48
6	Ilmu Hukum	S2	42
7	Kenotariatan	S2	48
8	Kajian Budaya	S3	65
9	Linguistik	S3	52
10	Ilmu Linguistik	S2	40
11	Kajian Budaya	S2	44
12	Ilmu Administrasi Publik	S2	42
13	Ilmu Komunikasi	S3	42
14	Ilmu Komunikasi	S2	43
15	Sosiologi	S2	44
16	Ilmu Kedokteran	S3	65
17	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S3	48
18	Ilmu Gizi	S2	45
19	Ilmu Kedokteran Keluarga	S2	46
20	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	49
21	Ilmu Pendidikan	S3	51
22	Pendidikan Bahasa Indonesia	S3	46
23	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S3	52
24	Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah	S2	43
25	Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	42
26	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	S2	42
27	Teknologi Pendidikan	S2	42
28	Pendidikan Ekonomi	S2	42
29	Pendidikan Fisika	S2	40
30	Pendidikan Bahasa Inggris	S2	42
31	Pendidikan Biologi	S2	44
32	Pendidikan Kimia	S2	42
33	Pendidikan Luar Biasa	S2	44
34	Pendidikan Matematika	S2	42

35	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S2	42
36	Pendidikan Sains	S2	42
37	Pendidikan Sejarah	S2	42
38	Pendidikan Seni	S2	48
39	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S2	42
40	Biosain	S2	44
41	Ilmu Fisika	S2	41
42	Kimia	S2	44
43	Ilmu Pertanian	S3	62
44	Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	S3	60
45	Agribisnis	S2	45
46	Agronomi	S2	45
47	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian	S2	43
48	Seni Rupa	S2	43
49	Ilmu Teknik Mesin	S3	46
50	Teknik Sipil	S3	43
51	Arsitektur	S2	38
52	Teknik Industri	S2	46
53	Teknik Kimia	S2	44
54	Teknik Mesin	S2	45
55	Teknik Sipil	S2	43
56	Ilmu Keolahragaan	S3	60
57	Ilmu Lingkungan	S3	51
58	Ilmu Keolahragaan	S2	44
59	Ilmu Lingkungan	S2	45

Rektor Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S
NIP 195707071981031006